BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 99 /KPTS/01/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN TUGAS PENJABAT BUPATI TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, menegaskan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati, diangkat penjabat bupati sampai dilantiknya bupati dan wakil bupati, hasil pemilihan serentak nasional pada Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, laporan pertanggungjawaban Penjabat Bupati disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati Lampung Barat Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati Lampung Barat Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Laporan sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas disertai dengan dokumen pendukung berupa surat menyurat, foto/dokumentasi, dan narasi analisis pencapaian kinerja kepada Penjabat Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Januari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 99 /KPTS/01/2023
TANGGAL : 18 Januari 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN TUGAS PENJABAT BUPATI TAHUN 2023

I	Ketua	:	Sekretaris Daerah
II	Koordinator Aspek Pemerintahan	:	Asisten Pemerintahan dan Kesra
III	Koordinator Aspek Pembangunan	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
IV	Koordinator Aspek Kemasyarakatan	:	Asisten Administrasi Umum
II	Sekretaris	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab
III	Anggota	:	1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan; 2. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan; 3. Staf Ahli Bidang Administrasi Umum; 4. Inspektur; 5. Sekretaris DPRD; 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah; 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan; 9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 10. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah; 11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 13. Kepala Dinas Kesehatan; 14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 16. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; 17. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan; 18. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, dan PA; 19. Kepala Satuan Polisi dan Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan; 20. Kepala Dinas Ketahanan Pangan; 21. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; 22. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan; 23. Kepala Dinas Perikanan;

			24. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; 25. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; 26. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 27. Kepala Dinas Sosial; 28. Kepala Dinas Perhubungan; 29. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 30. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 31. Direktur Rumah Sakit Daerah Alimudin Umar; 32. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab; 33. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab; 34. Kepala Bagian Hukum Setdakab; 35. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab; 36. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab; 37. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab; 38. Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Ketenagakerjaan Setdakab; 39. Kepala Bagian Umum Setdakab; 40. Kepala Bagian Organisasi Setdakab; 41. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab; 42. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 99 /KPTS/01/2023
TANGGAL : 18 Januari 2023

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN TUGAS PENJABAT BUPATI TAHUN 2023

I	Ketua	:	1. Memimpin seluruh tahapan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati Lampung Barat Tahun 2023; 2. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati Lampung Barat Tahun 2023 kepada Bupati.
II	Koordinator Aspek Pemerintahan		1. Membantu ketua dalam memimpin Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati Lampung Barat Tahun 2023 yang berkaitan dengan aspek pemerintahan; 2. Mengevaluasi program/kegiatan yang berkaitan dengan aspek pemerintahan.
III	Koordinator Aspek Pembangunan		1. Membantu ketua dalam memimpin Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati Lampung Barat Tahun 2023 yang berkaitan dengan aspek pembangunan; 2. Mengevaluasi program/kegiatan yang berkaitan dengan aspek pembangunan.
IV	Koordinator Aspek Kemasyarakatan		1. Membantu ketua dalam memimpin Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati Lampung Barat Tahun 2023 yang berkaitan dengan aspek kemasyarakatan; 2. Mengevaluasi program/kegiatan yang berkaitan dengan aspek kemasyarakatan.
V	Sekretaris	:	1. Membantu ketua dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati Lampung Barat Tahun 2023; 2. Menghimpun data Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati Lampung Barat Tahun 2023 dari masing-masing anggota; 3. Membantu dalam melaksanakan tugas koordinasi, penyusunan materi dan laporan; 4. Menyampaikan hasil penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati Lampung Barat Tahun 2023.

VI	Anggota	:	1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan a. Membantu koordinator aspek pemerintahan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati Lampung Barat Tahun 2023; b. Membantu mengevaluasi program/ kegiatan yang telah dilaksanakan. 2. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan; a. Membantu koordinator aspek pembangunan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati Lampung Barat Tahun 2023; b. Membantu mengevaluasi program/ kegiatan yang telah dilaksanakan. 3. Staf Ahli Bidang Administrasi Umum; a. Membantu koordinator aspek kemasyarakatan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati Lampung Barat Tahun 2023; b. Membantu mengevaluasi program/ kegiatan yang telah dilaksanakan. 4. Inspektur a. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Barat; b. Menjaga etika pribadi dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Lampung Barat; c. Melaksanakan reformasi birokrasi dan pencapaian MCP; d. Melaksanakan kebijakan pencegahan korupsi; e. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal. 5. Sekretaris DPRD a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD; b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD; c. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; d. Menyelenggarakan penyerapan aspirasi dan informasi, kehumasan, dan keprotokolan DPRD; e. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga

			ahli yang diperlukan oleh DPRD; f. Penyelenggaraan dokumentasi dan publikasi produk hukum DPRD; g. Penyelenggaraan penyusunan produk hukum DPRD dan bahan kajian rancangan peraturan daerah. 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah a. Mengalokasi anggaran dan realisasi dana hibah untuk Pemilahan Umum Tahun 2024 dan mengkoordinasikann dengan penyelenggaraan pemilu; b. Melaksanakan penyusunan dan pengajuan rancangan perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; c. Melakukan penyerapan belanja daerah yang cepat, baik, dan tepat sasaran. 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah a. Melakukan penyusunan dan pengajuan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; b. Membantu dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan; c. Melaksanakan administrasi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah. 8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan a. Merancang dan mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi di daerah; b. Melaksanakan administrasi dibidang Penelitian dan Pengembangan. 9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM a. Melakukan penataan tenaga honorer terhadap kebijakan pemerintah pusat untuk moratorium honorer, dan kepatuhan pelarangan mutasi pejabat daerah tanpa izin mendagri. b. Melaksanakan administrasi dibidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM. 10. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah a. Membuat kebijakan mitigasi dan penanggulangan bencana; b. Melaksanakan administrasi dibidang Penanggulangan Bencana Daerah.

			11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik a. Melakukan pengamalan Pancasila; b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia; d. Menjaga kondusif dan netralitas ASN; e. Menjalin hubungan kerja sama FORKOPIMDA dan seluruh instansi vertikal di daerah; f. Mengembangkan kehidupan demokrasi melalui penyerapan aspirasi dan peningkatan partisipasi masyarakat; g. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat. 12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan a. Melakukan ketersediaan program dan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan; b. Melakukan perumusan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan; c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan dan kebudayaan; d. Melaksanakan administrasi dibidang Pendidikan dan Kebudayaan. 13. Kepala Dinas Kesehatan a. Melakukan ketersediaan program dan anggaran untuk penanganan kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain stunting, mengaktifkan Posyandu dan PKK; b. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat; c. Melakukan perumusan kebijakan dibidang kesehatan; d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan; e. Melaksanakan administrasi dibidang kesehatan. 14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat a. Melakukan ketersediaan program dan anggaran untuk penyediaan dan pemerliharaan infrastruktur; b. Melaksanakan administrasi dibidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil a. Melakukan percepatan, kemudahan, transparansi, kualitas, dan digitalisasi pelayanan publik.

16. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
    a. Melakukan perumusan kebijakan dibidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
    b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
    c. Melaksanakan administrasi dibidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

17. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan
    a. Melakukan perumusan kebijakan dibidang koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan.
    b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang koperasi usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan;
    c. Melaksanakan administrasi dibidang Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan.

18. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, dan PA
    a. Melakukan perumusan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, KB, PP. dan PA;
    b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian penduduk, KB, PP, dan PA;
    c. Melaksanakan administrasi dibidang Pengendalian Penduduk, KB, PP, dan PA.

19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan
    a. Melakukan penyusunan program dan pelaksanaan penegak peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman, dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
    b. Melaksanakan kebijakan penegak peraturan daerah dan peraturan bupati;
    c. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
    d. Melakukan pembinaan penjabat gubernur, bupati/walikota dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

20. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
    a. Melakukan pembentukkan dan efektivitas pelaksanaan tugas satgas pangan dan TPID;

			b. Melaksanakan administrasi dibidang Ketahanan Pangan. 21. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura a. Melakukan perumusan kebijakan dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; c. Melaksanakan administrasi dibidang Tanaman Pangan dan Hortikuktura. 22. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan a. Melakukan perumusan kebijakan dibidang Perkebunan dan Peternakan; b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang Perkebunan dan Peternakan; c. Melaksanakan administrasi dibidang Perkebunan dan Peternakan. 23. Kepala Dinas Perikanan a. Melakukan perumusan kebijakan dibidang perikanan; b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan; c. Melaksanakan administrasi dibidang Perikanan. 24. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon a. Melakukan perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; c. Melaksanakan administrasi dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon. 25. Kepala Dinas Lingkungan Hidup a. Melakukan perumusan kebijakan dibidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan; b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan; c. Melaksanakan administrasi dibidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan. 26. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu a. Melakukan percepatan, kemudahan,

			transparansi, kualitas, dan digitalisasi pelayanan publik; a. Melaksanakan program dan kegiatan terkait kebijakan kemudahan investasi di daerah; b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; c. Melaksanakan administrasi dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 27. Kepala Dinas Sosial d. Melakukan perumusan kebijakan dibidang Sosial; e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang Sosial; f. Melaksanakan administrasi dibidang Sosial. 28. Kepala Dinas Perhubungan a. Melakukan perumusan kebijakan dibidang Perhubungan; b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang Perhubungan; c. Melaksanakan administrasi dibidang Perhubungan. 29. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika a. Melakukan dokumentasi dan melaporkan secara berkala terkait agenda harian Penjabat Bupati Lampung Barat; b. Melakukan perumusan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika; a. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi dan informatika; b. Melaksanakan administrasi dibidang komunikasi dan informatika. 30. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan a. Melakukan perumusan kebijakan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan; b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan; c. Melaksanakan administrasi dibidang Perpustakaan dan Kearsipan. 31. Direktur Rumah Sakit Daerah Alimudin Umar a. Melakukan percepatan, kemudahan, transparansi, kualitas, dan digitalisasi pelayanan publik; b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan RSUD.

			32. Kepala Bagian Tata Pemerintahan a. Melaksanakan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, kewilayahan, dan otonomi daerah; b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah; c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. 33. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat a. Melaksanakan perumusan kebijakan daerah dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat; b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah; c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. 34. Kepala Bagian Hukum Setdakab a. Melaksanakan perumusan kebijakan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM; b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah; c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. 35. Kepala Bagian Perekonomian a. Melakukan pembentukkan dan efektivitas pelaksanaan tugas satgas pangan dan TPID. b. Melaksanakan perumusan kebijakan daerah dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil; c. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. 36. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan a. Melaksanakan perumusan kebijakan daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi dan pelaporan; b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah; c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

			37. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa a. Melakukan pemberitahuan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa minimal 40%. b. Melaksanakan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; c. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. 38. Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Ketenagakerjaan a. Melakukan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air serta ketenagakerjaan; b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air serta ketenagakerjaan; c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air serta ketenagakerjaan. 39. Kepala Bagian Organisasi a. Melakukan *assessment* terhadap struktur organisasi perangkat daerah. b. Melaksanakan perumusan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik, dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; c. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

			40. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan a. Melaporkan secara berkala agenda harian Penjabat Bupati Lampung Barat. b. Melaksanakan perumusan kebijakan daerah dibidang protokol, dan komunikasi pimpinan; c. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. 41. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan a. Melaksanakan perumusan kebijakan daerah dibidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan; b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah; c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008